

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan secara menyeluruh agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, perlu dilakukan penataan tenaga kependidikan Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penataan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENATAAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan

1. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Malang.
2. Tenaga Kependidikan adalah pejabat struktural, tenaga fungsional umum, dan tenaga fungsional tertentu.
3. Pejabat Struktural adalah unsur pimpinan yang menjabat Kepala Biro, Kepala Bagian, dan/atau Kepala Sub Bagian di Universitas Negeri Malang.
4. Tenaga fungsional umum adalah tenaga administrasi, tenaga teknisi, tenaga operasional, dan tenaga pelayanan selain tenaga fungsional tertentu.
5. Tenaga fungsional tertentu adalah Pustakawan, Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Laboratorium Pendidikan, Analis Kepegawaian, dan Pengelola Barang/Jasa.

6. Penataan tenaga kependidikan adalah kegiatan manajemen tenaga kependidikan yang berupa pengaturan kembali, penempatan tenaga kependidikan, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas Negeri Malang.
8. Mutasi adalah berpindahnya tenaga kependidikan karena pengangkatan (promosi), pemindahan (rotasi), dan/atau pemberhentian, yang dilakukan secara rutin dan periodik.
9. Unit Kerja adalah Fakultas, Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan memberikan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan penataan tenaga kependidikan untuk meningkatkan keefektifan, efisiensi, dan produktifitas tenaga kependidikan sehingga memperoleh komposisi, dan distribusi tenaga kependidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi demi tercapai visi dan misi Universitas Negeri Malang.

Pasal 3

- (1) Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam penataan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri atas:
 - a. prinsip kelembagaan;
 - b. prinsip efektif dan efisien;
 - c. prinsip relevansi;
 - d. prinsip disiplin; dan
 - e. prinsip keadilan.
- (2) Prinsip kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih ditekankan pada kepentingan dinas/lembaga dan keberhasilan tugas unit kerja daripada kepentingan pribadi tenaga kependidikan yang dimutasi atau atasannya/calon atasannya.
- (3) Prinsip efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diarahkan untuk memberi dorongan dan motivasi kerja tenaga kependidikan, mengoptimalkan kemampuan tenaga kependidikan, dan mendistribusikan tenaga kependidikan yang telah ada.
- (4) Prinsip relevansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan salah satu bentuk pembinaan karier tenaga kependidikan yang didasarkan pada kemampuan, kreativitas, pengalaman, dan pendidikan tenaga kependidikan.
- (5) Prinsip disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan untuk meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal.
- (6) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan untuk memberikan penghargaan yang berupa promosi dan kesejahteraan yang didasarkan atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh tenaga kependidikan yang bersangkutan.

BAB III ROTASI

Pasal 4

- (1) Mutasi berupa rotasi tenaga kependidikan pada unit kerja diberlakukan bagi fungsional umum dan pejabat struktural;
- (2) Mutasi berupa rotasi tenaga kependidikan dari unit kerja ke unit kerja baru dilakukan dengan pertimbangan antara lain, penataan formasi unit kerja, kebutuhan lembaga/organisasi, peningkatan karier, pemberian pengalaman baru, dan atau suatu kasus tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- (3) Mutasi berupa rotasi tenaga kependidikan dapat dilakukan setelah yang bersangkutan menempati unit kerjanya selama 6 (enam) tahun, dan atau dapat dilakukan kurang dari waktu tersebut apabila ada pertimbangan tertentu atau suatu kasus tertentu demi kepentingan dinas;
- (4) Periode mutasi berupa rotasi Pejabat struktural adalah 3 (tiga) tahun;
- (5) Pejabat struktural dapat diperpanjang pada jabatan yang sama maksimal 1 (satu) periode;
- (6) Mutasi berupa rotasi tidak berlaku bagi tenaga fungsional tertentu dan tenaga kependidikan yang akan memasuki masa pensiun minimal 3 (tiga) tahun;
- (7) Periode mutasi berupa rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung sejak ditetapkan rotasi tenaga kependidikan yang bersangkutan.

Pasal 5

Tenaga fungsional umum yang akan dirotasi disesuaikan dengan jabatan dan kompetensi bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 6

Mekanisme rotasi tenaga fungsional umum:

- a. Baperjakat menganalisis kebutuhan tenaga fungsional umum setiap unit kerja;
- b. Baperjakat mengidentifikasi kompetensi dan mempertimbangkan faktor kinerja setiap tenaga fungsional umum;
- c. Baperjakat mengusulkan rotasi tenaga fungsional umum kepada Rektor;
- d. Rektor menetapkan tenaga fungsional umum yang dirotasi.

Pasal 7

Pejabat Struktural yang akan dirotasi disesuaikan dengan kompetensi jabatan yang akan diduduki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Mekanisme rotasi pejabat struktural:

- a. Baperjakat mengidentifikasi formasi jabatan struktural;
- b. Baperjakat mengidentifikasi calon pejabat yang akan dirotasi;
- c. Baperjakat mempertimbangkan faktor kinerja, diklat jabatan, pengalaman, kepangkatan, dan usia;
- d. Baperjakat mempertimbangkan dan mengusulkan calon pejabat yang akan dirotasi kepada Rektor;
- e. Rektor menetapkan pejabat yang dirotasi.

BAB IV PROMOSI

Pasal 9

- (1) Tenaga kependidikan yang akan dipromosikan dalam suatu jabatan struktural disesuaikan dengan kompetensi jabatan yang akan diduduki, kinerja, pengalaman, kepangkatan, dan usia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Memiliki pengalaman minimal pernah menduduki dua jabatan yang berbeda sebagai Kasubbag untuk dipromosikan sebagai Kabag, dan memiliki pengalaman minimal pernah menduduki dua jabatan yang berbeda sebagai Kabag untuk dipromosikan sebagai Kepala Biro.

- (3) Mekanisme dan persyaratan promosi jabatan tenaga kependidikan akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penataan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2017

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001^h